

Delik Pidana Dan Pembuktian Dalam Undang-Undang Nan Dua Puluh

M.Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H.¹, Muhammad Atsal Panyalai², Muhammad Ayub Anwar³, Fahtir Tantawi⁴, Hafiz Yusuf⁵

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

1faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id, 2muhammadatsalpanyalai@gmail.com,

3pasyaanwar23@gmail.com, 4fathirtantawi1@gmail.com, 5hyusuf1904@gmail.com

Abstrak

Hukum adat adalah hukum yang muncul karena kebiasaan adat, dan diakui secara kolektif oleh masyarakat adat. Masing-masing wilayah, bangsa, suku—Memiliki perbedaan adat, umumnya dipengaruhi oleh kepercayaannya, yang rata-rata diantaranya adalah animisme (keberadaan hal spiritual dalam bentuk fisik), kondisi geografis, maupun struktur sosial. Jurnal ini, spesifiknya membahas; Undang-Undang Nan Duapuluh dan Undang-Undang Nan Duabelas, yang merupakan bagian dari hukum masyarakat adat Minangkabau yang mengatur masing-masing perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana serta cara penyelesaiannya dalam kehidupan masyarakat adat. Jurnal ini bertujuan untuk membahas ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nan Duapuluh Kemudian itu penelitian ini juga membahas bagaimana pembuktian kejahatan ditentukan menurut Undang-Undang Nan Duabelas serta tindakan atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Hukum Adat Minangkabau, Undang-Undang nan Duapuluh, Pembuktian Kejahatan

Abstrack

Customary law is a body of law that emerges from customary practices and is collectively recognized by indigenous communities. Each region, nation, and ethnic group has its own distinct customs, which are generally influenced by belief systems, including traditional beliefs such as animism (the presence of spiritual elements in physical forms), geographical conditions, and social structures. This journal specifically discusses the Undang-Undang Nan Duapuluh and the Undang-Undang Nan Duabelas, which form part of the Minangkabau customary legal system. These customary laws regulate acts that are considered criminal offenses as well as the mechanisms for resolving such acts within the life of the indigenous community. The purpose of this journal is to examine the criminal provisions regulated in the Undang-Undang Nan. In addition, this study also discusses how criminal acts are proven under the Undang-Undang Nan Duabelas, along with the forms of actions or sanctions imposed on perpetrators of criminal offenses within Minangkabau society.

Keywords: Customary law, the twetieth law, Proof of crime

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang tidak hanya mengenal hukum tertulis (positif) tetapi juga mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat sebagai bagian dari system hukum nasional. Pengakuan terhadap

hukum adat tersebut ditegaskan didalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks ini hukum pidana adat memiliki peran penting sebagai instrument penyelesaian konflik dan penjaga keseimbangan social di masyarakat adat.

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia yang hingga kini masih mempertahankan sistem hukum adatnya secara hidup dan fungsional. Salah satu bentuk konkret dari hukum pidana adat Minangkabau adalah Undang-Undang nan Duapuluh yang menjadi pedoman dalam mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai delik adat serta mekanisme penyelesaiannya. Undang-undang adat ini memuat ketentuan berbagai bentuk pelanggaran terhadap nilai, norma, dan tatanan sosial masyarakat Minangkabau, yang penyelesaiannya lebih menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan dan keharmonisan sosial daripada semata-mata pemberian sanksi represif.

Berbeda dengan hukum pidana nasional yang menekankan asas legalitas dan pembuktian secara formalistik, delik pidana adat dalam Undang-undang nan Duapuluh bersifat kontekstual dan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik adat tidak semata-mata karena adanya unsur melawan hukum secara tertulis, tetapi karena perbuatan tersebut dianggap mencederai rasa keadilan, martabat, dan

ketertiban adat. Oleh karena itu pemahaman terhadap jenis-jenis delik pidana menurut Undang-Undang nan Duapuluh menjadi penting untuk melihat karakteristik hukum pidana adat Minangkabau secara komprehensif.

Selain pengaturan mengenai delik Undang-undang nan Duapuluh juga mengatur tata cara pembuktian kejahatan adat yang memiliki kekhasan tersendiri. Prosedur pembuktian dalam hukum pidana adat Minangkabau tidak hanya bertumpu pada alat bukti material, tetapi juga pada kesaksian ninik mamak, pengakuan pelaku, musyawarah adat, serta pertimbangan nilai kepatutan dan keseimbangan sosial. Proses ini mencerminkan prinsip kolektivitas dan musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari Latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Delik-Delik Pidana menurut Undang-Undang Nan Duapuluh
2. Bagaimana Penentuan Pembuktian Kejahatan sesuai dengan Undang-Undang Nan Duapuluh?
3. Bagaimana Tindakan yang diberikan Kepada Pelaku Pidana di Minangkabau?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi

penjelasan bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku dan dokumen-dokumen.

b. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun jurnal ini yang didasarkan atas :

Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen.

II. Hasil Penelitian

A. Delik-Delik Pidana menurut Undang-Undang Nan Duapuluh

Hukum Delik adat biasanya disebut dengan "*Hukum Pidana Adat*", atau juga bisa disebut dengan "Hukum Pelanggaran Adat) yang memiliki arti yaitu, segala aturan hukum adat yang mengatur suatu peristiwa atau perbuatan kesalahan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan suatu penyelesaian agar terciptanya keseimbangan didalam masyarakat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hukum delik adat merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang peristiwa ataupun perbuatan yang perbuatannya itu tergolong sebagai delik adat dan bagaimana cara menyelesaikannya.³

Dalam adat minangkabau terdapat Undang-Undang nan Duapuluh, Undang-Undang nan Doupuluh ini terbagi menjadi dua bagian,yaitu: Undang-Undang nan Salapan yang merupakan hukum pidana adat yang memuat kategori perbuatan yang

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.

² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 27

³ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Australian Aid, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, H.38

termasuk dalam tindak pidana. Dan Undang-Undang nan Duabaleh ini merupakan pernyataan tentang alasan untuk menangkap atau menahan seseorang.

- **Undang-Undang nan Salapan**

1. Dago-Dagi

Dago merupakan perbuatan yang membuat kekacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kekacauan. *Dagi* merupakan menyebarkan fitnah.⁴

Dago-Dagi merupakan suatu perbuatan yang merugikan seseorang maupun masyarakat dengan cara menyebarkan berita-berita yang belum maupun tidak pasti dan juga menyebarkan fitnah, sehingga menimbulkan kekacauan/kehebohan dalam kehidupan masyarakat.

2. Kicuah-Kicang

Kicuah merujuk pada suatu tindakan menyapaikan keterangan yang tidak lengkap atau memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, *Kicang* merujuk pada perbuatan penyesatan atau pemalsuan.

Kicuah-Kicang ini mengarah pada perbuatan menipu orang atau memalsukan suatu barang misalnya dalam berdagang. Kicuah-Kicang sama halnya dengan *Umbuak Umbai*, *umbuak* yang berarti perbuatan penyuapan yang dapat merugikan orang lain, *Umbai* yaitu perbuatan mengajak atau membujuk orang agar turut serta melakukan suatu

kejahatan. *Umbuak Umbai* merupakan perbuatan menyuap, mengajak atau membujuk orang untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang didalam Undang-Undang suatu negara maupun Adat.

3. Maliang Curi

Maliang artinya perbuatan yang dengan sengaja mengambil harta kepunyaan orang lain dengan merusak tempat penyimpanannya biasa dilakukan pada malam hari, *Curi* artinya perbuatan mengambil barang kepunyaan orang pada saat pemiliknya sedang dalam keadaan lengah.⁵

Maliang Curi merupakan suatu perbuatan dengan sengaja mengambil barang kepunyaan orang baik dilakukan dengan cara berencana yaitu menerobos masuk ke pekarangan orang dengan niat mengambil harta benda seseorang maupun ketika sipelaku memiliki kesempatan untuk mengambil barang seseorang pada saat dia sedang lengah.

4. Samun Saka

Samun adalah perbuatan mengambil barang orang dengan cara paksa yang mengakibatkan luka pada korban, *Saka* adalah perbuatan merampok dengan membunuh maupun memukul korban dengan alat sehingga menyebabkan kematian.

Samun Saka adalah perbuatan pencurian dengan cara paksa dan merampok dengan membunuh atau

⁴ Yulianti, Amung Ahmad SM, Fathia Lestari, **Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862**, Historia Madani. Vol.4(1), 2020, H.42

⁵
https://min.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_nan_Duo_Puluah#Undang-undang_Anam_nan_Kudian

melakukan kekerasan kepada korban dengan alat sehingga menyebabkan luka ringan maupun luka berat atau yang lebih beratnya adalah hilangnya nyawa seseorang akibat perampokan tersebut.

5. Sumbang Salah

Sumbang merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas menurut pandangan orang banyak, *Salah* merupakan kesumbangan yang lebih berat yaitu melakukan perbuatan zina.

Sumbang Salah merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang hidup didalam masyarakat adat, terlebih lagi perbuatan tersebut bertentangan dengan kehormatan serta dipandang sebagai pelanggaran berat karena berkaitan dengan perbuatan zina atau perilaku yang tidak wajar kepada seseorang.

6. Upeh Racun

Upeh artinya memberi, *Racun ialah* zat yang dapat menyebabkan sakit atau mati (kalau dimakan, dihirup). *Upeh-Racun* adalah memberikan makanan, minuman atau sesuatu yang dihirup yang didalamnya suatu zat atau ramuan yang bersifat beracun atau berbisa yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.⁶

7. Tikam-Bunuah

Tikam adalah membuat luka kepada seseorang, *Bunuah* adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa.

Tikam Bunuah adalah perbuatan yang menyebabkan luka kepada

seseorang baik itu luka kecil, luka besar maupun membuat seseorang kehilangan nyawanya.

8. Sia-Baka

Sia berarti membuat api sehingga membuat barang kepunyaan orang lain terbakar, *Baka* berarti perbuatan membakar barang orang sampai hangus atau menjadi debu. *Sia Baka* merupakan suatu tindakan membakar apa saja kepunyaan orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja, jika seseorang memiliki tujuan untuk menghanguskan sampai menjadi abu maka itu termasuk kesengajaan.

B. Penentuan Pembuktian sesuai dengan Undang-Undang Nan Duabaleh

Undang-Undang nan Duapuluh terbagi atas 2 kategori yaitu, Undang-Undang Nan Salapan yang berisikan Delik-Delik kejahatan seperti yang telah dibahas pada rumusan masalah pertama, berikutnya adalah Undang-Undang nan Duabaleh. Undang-Undang nan Duabaleh dapat dikatakan sebagai Hukum Acara karena berhubungan dengan dasar atau alasan untuk dapat mengadakan, menangkap dan melakukan proses hukum kepada seseorang.

Undang-Undang nan Duabaleh dibedakan atas dua bagian, yaitu: *Undang-Undang Anam nan Daulu* (Undang-Undang enam yang dahulu) berupa pembuktian kejahatan secara

⁶ A.A Navis, **Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan**

Minangkabau, PT.Grafiti Pers, Jakarta, Cet-1, 1984, H.110

langsung “tangkap tangan” atau berdasarkan kesaksian dari orang yang memang melihat langsung.

Undang-Undang Anam nan Kamudian (Undang-Undang enam yang kemudian), yaitu pembuktian berdasarkan tanda atau keterangan.

a. Undang-Undang Anam nan Daulu

1. *Tatumbang-Taciak*

Tatumbang adalah ketika seseorang tidak bisa lagi mengelak atau menghindari dari tuduhan, *Taciak* adalah pengakuan sendiri dari sipelaku terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya. *Tatumbang-Taciak* merupakan tuduhan kepada seorang pelaku kejahatan yang dimana pelaku tersebut tidak bisa lagi menghindari dari tuduhan tersebut sehingga membuat sipelaku mengakui perbuatannya tersebut. Istilah *Tatumbang-Taciak*

2. *Tatando-Tabukti*

Tatando “tertanda” berarti ada tanda bahwa tersangka berada ditempat kejahatan (TKP), *Tabukti* “terbukti” ditemukannya benda- benda dari TKP pada diri terdakwa. *Tatando-Tabukti* merupakan adanya tanda atau bukti suatu benda yang ditinggalkan oleh pelaku di tempat kejadian perkara yang mengarah kepada pelaku.

3. *Tacancang-Tarageh*

Tacancang merupakan jejak yang ditemukan sebagai hasil dari perbuatan terdakwa ditempat kejadian perkara. *Tarageh*

merupakan ditemukannya dalam tubuh pelaku terdapat bekas yang mengarahkannya ke tempat kejadian perkara.

Tacancang-Tarageh adalah penemuan bukti yang ditemukan dari hasil perbuatan dan terdapat bukti yang berada ditubuh pelaku yang kemungkinan disebabkan oleh objek yang berada ditempat kejadian perkara.

4. *Taikek Takabek*

Taikek artinya “terikat” yang berarti tepergok pada saat sedang melakukan kejahatan, *Takabek* berarti tepergok atau ketahuan ditempat kejadian.

Taikek Takabek adalah orang yang tertangkap basah pada saat sedang melakukan perbuatan kejahatan maupun orang ketahuan di tempat kejadian setelah dia telah selesai melakukan saksinya.

5. *Talala-Takaja*

Talala artinya “terlalah” pelaku kejahatan ditemukan pada saat bersembunyi, *Takaja* artinya “terkejar” pelaku telah melarikan diri tetapi berhasil tertangkap.

Talala-Takaja adalah sipelaku berhasil ditemukan di tempat persembunyiannya dan sipelaku

berhasil tertangkap pada saat dia melarikan diri.

6. Tahambek-Tapukau
Tahambek artinya "terhambat" pelaku ditangkap dalam aksi pengepungan, *Tapukau* artinya sipelaku dipukuli saat dia tertangkap.
Tahambek Tapukau adalah pengepungan terhadap pelaku yang telah tertangkap disertai dengan pemukulan.

b. Undang-Undang Anam nan Kamudian

1. Basuriah bak Sipasin-Bajajak bak bakiak
Adalah jejak pelaku ditemukan atau tanda-tanda ditanah, jika diikuti ternyata menuju kearah terduga pelaku.
2. Anggang Lalu ata Jatuh
Di tempat kejadian perkara ditemukan seseorang orang yang sedang berada ditempat tersebut.
3. Condong mato urang banyak
Kecondongan mato urang banyak yang berarti pada saat kejadian banyak mata (orang rame) yang melihat kepadanya dengan tingkah laku sipelaku.
4. Anggang lalu atah jatuh
Adalah Seorang pelaku ditemukan di tempat kejadian perkara disertai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan sipelaku.
5. Bajua bamurah murah
Adalah ketika seseorang menjual suatu barang dengan

harga yang rendah tidak sesuai dengan pasaran, maka dari indisen tersebut akan meimbulkan kecurigaan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang curian. Jika barang tersebut lama berada ditangannya tentu nantinya akan ketahuan juga bahwa barang tersebut bukan milik dia.

6. Dibao pikek, dibao langau
Adalah kecurigaan orang kepelaku karena kelihatan gelisah, hilir-mudik tanpa diketahui maksudnya.

C. Tindakan yang diberikan Kepada Pelaku Pidana di Minangkabau

a. Ancaman Hukuman

Dalam masyarakat komunal yang kolektif seperti Minangkabau yang memandang setiap orang adalah anggota kaumnya dan setiap kaum adalah warga masyarakat yang harus disegani dan dimuliakan dengan status yang sama asas kehidupan mereka berpola pada rasa kebersamaan dan persamaan. Dengan kondisi yang demikian ancaman hukuman bagi tertuduh kejahatan berdasarkan asas kekeluargaan "awak sama awak". Maksudnya setiap orang yang bersalah patut dihukum. Tibo di mato induk dipicingkan tiba di paruik indak di kampilikan (kenal mata tidak dipicingkan Kenapa perut tidak dikempiskan), kata petitih mereka Untuk setiap kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang karena ia adalah anggota dari kaumnya yang bertanggung jawab ialah kerabat atau kaum si pelaku. Dengan

sendirinya yang akan melaksanakan hukuman ialah kerabat atau kaum si pelaku. Si penderita harus diberi pampasan oleh kerabat si pelaku. Berat ringan Pamekasan itu ditetapkan oleh empat pasal yang diungkapkan petiti berikut:

1. Mancancang Mamapeh, mambunuh mambangun (mencancang memampas, membunuh membangun). mencancang memampas adalah terhadap siapa yang menimbulkan kerusakan terhadap seseorang atau terhadap milik seseorang, hukumannya ialah kewajiban memberi pampasan atau ganti rugi. Yang dimaksud dengan membunuh membangun ialah terhadap Siapa yang membunuh seseorang atau milik seseorang hukumannya ialah menghidupkan yang terbunuh itu kembali.
2. mamakan mamuntahkan, maambiak mangembalikan. Yang dimaksud dengan memakan memuntahkan ialah jika kesalahan itu berupa "memakan" milik orang lain ia berkewajiban mengeluarkannya kembali apa yang dimakannya itu. Yang dimaksud dengan mengambil mengembalikan ialah jika seseorang mengambil tanpa hak atau mencuri milik

seseorang hukumannya adalah mengembalikannya kepada pemiliknya. Sedangkan hukuman terhadap yang melakukan kesalahan diatur oleh kerabatnya sendiri.

3. Sasak suruik, gawal maubah (sesat surut, gawal mangubah). Yang dimaksud dengan sesat surut ialah ibarat orang yang dalam perjalanan lalu tersesat, ia harus kembali ke tempat semula. Artinya setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk memperbaiki kesalahannya. Yang dimaksud dengan gawal mengubah ialah ibarat tupai yang bisa melompat tetapi kemungkinan lompatannya bisa gagal juga. Artinya setiap orang yang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya mempunyai hak dan kewajiban mengubah pekerjaannya kembali.
4. Bautang membaia, bapiutang manarimo (berutang membayar, berpiutang menerima). Yang dimaksud dengan berutang membayar ialah setiap orang yang berutang wajib membayar. Yang dimaksud dengan berpiutang meneri- ma ialah setiap orang yang berpiutang berhak menerima kembali piutangnya.⁷

b. Timbangan Hukum

Ancaman hukum pampasan tergantung pada berat ringan kesalahan.

⁷ A.A Navis, *Op.Cit*, h.112-114

Ada empat macam jenis hukuman yang dapat dikenakan pada yang melakukan kesalahan. Namun, tidak ada jenis hukuman mati, hukuman penjara atau hukuman siksa. Keempat jenis hukuman itu merupakan pampasan atas dasar pertimbangan yang setimpal dengan sifat kesalahannya. Keempatnya ialah sebagai berikut.

1. Ditimbang jo bicaro (ditimbang dengan bicara). Yang dimaksud adalah bentuk hukum damai, setelah yang melakukan kesalahan mengakui dan meminta maaf.
2. Ditimbang jo budi (Ditimbang dengan budi) Kerabat yang bersalah berkewajiban mengadakan perjamuan di hadapan orang banyak dan terdakwa atau seorang anggota kerabat terdakwa menyatakan kesalahannya. Atau dapat ditafsirkan bahwa kesalahan itu diimbali dengan menjalin ikatan kekeluargaan, seperti perkawinan salah seorang kerabat pelaku dengan kerabat penderita. Atau bisa pula pelaku sendiri yang melaksanakan pernikahan dengan salah seorang kerabat penderita.
3. Ditimbang jo ameh perak (ditimbang dengan emas dan perak). kesalahan dipampas dalam bentuk harta.

4. Ditimbang jo badan nyao (ditimbang dengan badan dan nyawa).

Maksudnya, yang bersalah harus menyerahkan nyawa dan badannya kepada kerabat penderita apabila sifat kesalahan itu berupa pembunuhan.

c. Pelaksanaan Peradilan

Pelaksanaan peradilan tetap berpegang pada pola awak samo awak, yang artinya bahwa yang bersengketa adalah saudara sendiri. Oleh karena itu, kebijaksanaan pengadilan bertolak pada usaha bagai: Maelo rambuik dalam tapuang, rambuik, ndak putuih, tapuang ndak taserak (menghela rambut dari tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak). Maksudnya, bila keputusan telah diambil, diharapkan persengketaan baru tidak sampai tumbuh, atau keputusan yang diambil diharapkan tidak sampai menimbulkan kesengsaraan yang tidak terderitikan oleh yang terkena hukuman. Oleh karena itu, peradilan mempunyai suatu sistem kebijaksanaan, yang pedomannya terdiri atas empat, yakni seperti berikut:

1. Dicari jo bicaro (dicari dengan bicara). Yang dimaksud dengan dicari dengan bicara ialah upaya untuk mencari perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Dicari jo hukum (dicari dengan hukum). Yang dimaksud dengan di cari dengan hukum ialah apabila perdamaian antara kedua belah pihak tidak tercapai, lalu persengketaan diselesaikan

menurut undang-undang yang berlaku.

3. Dicari jo alua dan patuik (dicari dengan alur dan patut). Yang dimaksud dengan dicari dengan alur dan patut ialah apabila kesalahan pelaku telah terbukti dan ancaman hukuman telah dapat ditemukan, maka berat ringannya ancaman hukuman yang akan dikenakan dipertimbangkan lagi berdasarkan kemampuan terdakwa untuk menjalankannya.⁸
4. Dicari jo sakato (dicari dengan sekata). Yang dimaksud dengan dicari dengan sekata ialah apabila keputusan telah diambil, maka kedua belah pihak harus menerima keputusan dan sama-sama melaksanakannya. Andai kata belum dapat kata sepakat, terutama karena hukum pampasan yang dikenakan tidak dapat dipikul terdakwa beserta kerabatnya, meskipun sudah dapat dipahami sebagai keputusan yang adil, perlu lagi dilanjutkan untuk mencari kata sepakat mengenai hal itu

III. Penutup

Melalui hasil dari penelitian beserta pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nan Duapuluh berupa sistem hukum pidana adat Minangkabau yang hidup dan secara efektif berfungsi dalam mengatur ketertiban serta

menjaga keseimbangan sosial masyarakat adat.

Undang-Undang Nan Duapuluh dibagi atas Undang-Undang Nan Salapan yang dimana mengatur jenis-jenis delik pidana adat, serta Undang-Undang Nan Duabaleh yang mengatur tata cara pembuktian kejahatan adat. Delik-delik adat yang diatur tidak hanya bertuju pada pelanggaran norma hukum saja, namun juga pada pelanggaran nilai moral, kesusilaan, dan keharmonisan sosial yang hadir dalam masyarakat Minangkabau. Langkah-langkah pembuktian kejahatan adat dalam Undang-Undang Nan Duabaleh yang terlampir menunjukkan karakteristik khas hukum adat yang bersifat kontekstual, kolektif, dan juga fleksibel.

Dalam ketentuannya pembuktian tidak hanya benar-benar bertumpu pada alat bukti formal, melainkan pembuktian juga mempertimbangkan tanda-tanda, kesaksian masyarakat, pengakuan pelaku, dan penilaian adat melalui musyawarah ninik mamak. Ini mencerminkan bahwa hukum pidana adat Minangkabau lebih mengutamakan kebenaran substantif dan rasa keadilan sosial dibandingkan prosedur yang relatif kaku. Adapun suatu tindakan atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pidana adat di Minangkabau tidak bertuju kepada pemidanaan represif layaknya penjara ataupun hukuman mati, melainkan berfokus pada pemulihan

⁸ *Ibid*, h.116-118

keseimbangan melalui sistem pampasan dan pertanggungjawaban kolektif suku.

Berdasarkan ketentuannya, sanksi dijatuhkan berdasarkan prinsip kesetimpalan kesalahan dengan bentuk pemulihan, baik melalui permintaan maaf, ganti rugi, ikatan kekeluargaan, hingga pertanggungjawaban badan dan nyawa dalam kasusnya yang paling berat. Dengan begitu, hukum pidana adat Minangkabau melalui Undang-Undang Nan Duapuluh mencerminkan nilai keadilan restoratif yang menekankan perdamaian, tanggung jawab sosial, dan keharmonisan masyarakat.

<https://rivaldinotes.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/01/word-adat-1-minangkabau.pdf>

A.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.A Navis, **Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau**, PT.Grafiti Pers, Jakarta, 1984

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Australian Aid, 2014, **Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2020

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002

B. Jurnal

Yulianti, Amung Ahmad SM, Fathia Lestari, **Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862**, Historia Madani. Vol.4(1), 2020

C. Internet

https://min.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_nan_Duo_Puluah#Undang-undang_Anam_nan_Kudian